

LAYANAN  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BULELENG



LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BULELENG  
Jln. Serma Karma Baktiseraga  
Telp. 0362 23339

LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

1. Dasar Hukum :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
  - b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 364/Menkes/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan
  - c. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 298/Menkes/SK/III/2008 Tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan
  - d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 416/MENKES/PER/IX/1990 Tentang Syarat - Syarat dan Pengawasan Kualitas Air
  - e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 907/MENKES/SK/2002 Tentang Syarat - Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum
  - f. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 605/Menkes/Sk/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota
  - g. Keputusan Bupati Buleleng No. 821.2 / 3245 / BKD tentang pengangkatan dan mutasi pejabat structural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 tahun 2002 tentang Pengawasan Kualitas Air untuk konsumsi masyarakat.
2. Laboratorium Kesehatan masyarakat mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kegiatan laboratorium kesehatan masyarakat berdasarkan data dan program kesehatan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja
  - b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
  - c. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja
  - d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier
  - e. Mengembangkan dan melaksanakan studi kualitatif untuk dapat menyusun strategi laboratorium kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna
  - f. Menganalisa parameter kimia, fisik dan biologi : air termasuk air minum, air bersih, air baku, udara, tanah, peralatan dan bahan mentah / jadi tempat pengelolaan makanan termasuk rectal swab petugasnya, untuk mengendalikan proses produksi serta mengontrol kualitas lingkungan.
  - g. Menggunakan metode untuk memastikan mutu tinggi pada pelaksanaan analisa dan system manajemen mutu
  - h. Membina aparatur laboratorium Kesehatan Masyarakat
  - i. Mengevaluasi hasil kegiatan laboratorium Kesehatan Masyarakat
  - j. Membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

**KEGIATAN LUAR GEDUNG  
BERSAMA SEKSI PL**



**3. Kemampuan Pemeriksaan**

Hingga tahun 2016 Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Buleleng baru mampu memeriksa kualitas air bersih dan air minum secara



**4. Harapan Pengembangan**

Melihat jumlah Hotel, Restoran, IRTP dan perkantoran maka kemampuan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dapat dikembangkan agar mampu memeriksa rectal swab, swab alat, makanan dan limbah guna menerbitkan **Laik Sehat**, sehingga **PAD bisa meningkat** juga

**i. Kebutuhan Pengembangan**

Guna meningkatkan kemampuan Laboratorium Kesehatan Masyarakat maka dibutuhkan :

- a. Dana, Orang dan Alat serta bahan
- b. Prasarana (Air yang berkualitas, IPAL)
- c. Dasar Hukum (Peraturan Daerah)
- d. Koneksi Internet

**ii. Hasil yang telah dicapai :**

JENIS	SAMPEL/TAHUN	
	2014	2015
BAKTERIOLOGIS	1016	1046
KIMIA	369	428
TOTAL	1385	1474



JENIS	TAHUN	
	2014	2015
PDAM	768	908
UMUM	617	566
TOTAL	1385	1474

JENIS	SAMPEL/TAHUN	
	2014	2015
BAKTERIOLOGIS	35.453.824	50.304.000
KIMIA	40.558.635	47.043.620
TOTAL	76.012.459	97.347.620

**KEGIATAN DALAM GEDUNG**

